

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 28.2.166/UN32/KL/2023

TENTANG

PENDIRIAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, Rektor memiliki kewenangan untuk dapat mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Malang Nomor 27.12.79/UN32.41/TU/2022 tanggal 27 Desember 2022, perihal Pemberian Persetujuan Senat Akademik Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pendirian Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENDIRIAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Menetapkan pendirian Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang.

KEDUA : Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang memiliki struktur organisasi yang terdiri atas:
a. Pimpinan Fakultas Vokasi;
b. Program Studi;
c. Laboratorium; dan
d. Tata Usaha.

KETIGA : Pimpinan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang terdiri atas seorang Dekan dan Wakil Dekan.

KEEMPAT : Mengintegrasikan program studi Diploma IV yang sebelumnya berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sastra, dan Fakultas Teknik menjadi program studi pada Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang.

KELIMA : Program studi Diploma IV Fakultas Vokasi sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT terdiri dari:
a. Program Studi Diploma IV Akuntansi;
b. Program Studi Diploma IV Manajemen Pemasaran;
c. Program Studi Diploma IV Animasi;
d. Program Studi Diploma IV Perpustakaan Digital;

- e. Program Studi Diploma IV Tata Boga;
- f. Program Studi Diploma IV Desain Mode;
- g. Program Studi Diploma IV Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil;
- e. Program Studi Diploma IV Teknologi Rekayasa Manufaktur;
- f. Program Studi Diploma IV Teknologi Rekayasa Otomotif;
- g. Program Studi Diploma IV Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi; dan
- h. Program Studi Diploma IV Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika.

- KEENAM : Laboratorium pada Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang dipimpin oleh Kepala.
- KETUJUH : Tata Usaha Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang dipimpin oleh seorang Sub Koordinator.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KESEMBILAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,
Ttd.
HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan Sesuai dengan aslinya
pada tanggal 1 Maret 2023,



Wayan Dasna
NIP 196312311988121002